

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DISKRESI
DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN¹**

Oleh: Elisa J. B. Sumeleh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan diskresi pejabat Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bagaimana Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kewenangan diskresi pejabat Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk penggunaannya diskresi digunakan terutama karena; *pertama*, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis; *kedua*, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya; *ketiga*, sudah ada peraturannya namun samar atau multitafsir. Kebebasan diskresi tersebut adalah kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*). 2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan sebuah jalan yang mengarahkan dan menjaga penggunaan kewenangan pemerintah agar tetap terkontrol dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pejabat

pemerintah. Hal ini yang menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kewenangan diskresi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai parameter untuk membatasi kewenangan diskresi pejabat pemerintahan.

Kata kunci: Kewenangan, Diskresi, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Administrasi Pemerintahan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dengan cara membagi-bagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu: (1) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, (2) kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, (3) kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang menghakimi pelanggaran undang-undang. Di antara ketiga kekuasaan tersebut, kekuasaan eksekutif merupakan wilayah kekuasaan yang paling berpengaruh dalam menjalankan proses administrasi negara karena kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan administrasi negara.

Kekuasaan eksekutif dalam menjalankan dan memutuskan keputusan administrasi negara harus dilakukan berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa apabila ada hal yang belum diatur oleh aturan perundang-undangan, dan aturan yang mengatur tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang pelaksana administrasi negara dalam hal ini kekuasaan eksekutif berwenang melakukan pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang mencegah terjadinya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.³ Kewenangan yang dimaksud tersebut adalah kewenangan diskresi. Dengan kata lain, wewenang diskresi yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan yang tidak ditentukan secara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101002

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

tegas dalam undang-undang. Jika ditinjau dari *General Principle of Good Government* yang dihasilkan oleh komisi de monchy di belanda, AUPB bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat dari segala tindakan pemerintahan. Ini merupakan konsep awal terbentuknya AUPB dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan negara yang bersih dan baik bagi masyarakat.⁴ Atas dasar itulah maka Indonesia lewat Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pertama kali memasukan AUPB sebagai asas yang bertujuan untuk menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵ Bagian AUPB tersebut merupakan cikal bakal berkembangnya prinsip dan ketentuan ini secara legal di dalam menjalankan tugas dan fungsi pemegang kekuasaan eksekutif. Itulah hal yang mendasari AUPB menjadi salah satu hal wajib yang harus digunakan dalam pelaksanaan kewajiban pejabat pemerintahan yang termuat di dalam Pasal 8 (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan serta menjadi syarat dalam penggunaan diskresi administrasi pemerintahan dalam Pasal 24 undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Fenomena maraknya pejabat pemerintahan yang salah dalam penggunaan diskresi merupakan sebuah fakta yang sangat memperhatikan karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal ini mengabaikan AUPB sebagai syarat penggunaan diskresi. Salah satu contoh bukti nyata yang terjadi adalah banyaknya pejabat pemerintahan yang menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya untuk memberhentikan pejabat-pejabat yang berada di bawahnya tanpa memperhatikan AUPB. Selain itu, diskresi seringkali disalahgunakan

oleh pemerintah eksekutif dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi sehingga ada begitu banyak pejabat pemerintah yang tersandung kasus korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan karena salah dalam hal penggunaan diskresi.

Permasalahan mengenai penggunaan diskresi sebenarnya telah memasuki wilayah abu-abu antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dengan segala persoalan proses pemedanaannya.⁶ Akan tetapi hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi bilamana pejabat pemerintah yang menggunakan kewenangan diskresi tetap berada dalam batasan-batasan yang sudah termuat dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di mana dalamnya menyinggung tentang AUPB sebagai salah satu syarat penggunaan diskresi.

Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, maka penulis memutuskan untuk mengkaji "Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan diskresi pejabat Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kewenangan diskresi pejabat Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data primer dan sekunder yang digunakan.

⁴Za, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*General Principle of Good Government*)", http://googleweblight.com/?lite_url=http://po-box2000.blogspot.com/2010/11/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html, diakses 1 september 2017.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

⁶Muhammad Taufiq Akbar M, Skripsi Strata 1: "Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Hubungannya Dengan Penyalahgunaan Kewenangan Pada Tindak Pidana Korupsi" (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar 2017), Hlm. 5.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

1. Kedudukan Diskresi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.⁷ Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Hak yang dimaksud adalah menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya, dengan kata lain penggunaan diskresi harus mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

Dalam hal ini Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 membatasi penggunaan kewenangan diskresi dalam ketentuan Pasal 22:⁸ Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dan bertujuan untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum;
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan” adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹

2. Prosedur Diskresi

Prosedur terkait tindakan diskresi yang termuat dalam Pasal 25 dijelaskan dalam Pasal

26-29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 sebagai berikut:¹⁰

- 1.1. Dalam hal penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara, wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat. Adapun yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan.
- 2.2. Dalam hal penggunaan diskresi yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, Pejabat Pemerintahan wajib melaporkan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan diskresi tersebut. Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat. Hal itu diperlukan karena setiap penggunaan kewenangan diskresi wajib dipertanggungjawabkan kepada pejabat atasannya dan masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi yang telah diambil selain itu dapat diuji melalui upaya administratif atau gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹
- 2.3. Penggunaan Diskresi dalam keadaan darurat, mendesak dan terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan diskresi. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan atau pelaksanaan keputusan dan tindakan oleh pejabat pemerintahan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah: dalam keadaan bencana alam.

⁷Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁸Ibid.

⁹Tim Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, “Kajian Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, (Jakarta: Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara – LAN 2016), Hlm. 36.

¹⁰Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹¹Lutfil Ansori, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1, Juni 2015, Hlm. 6.

3. Akibat Diskresi

Penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang apabila:¹²

- a. Bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud di atas adalah menjadi tidak sah.¹³

B. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Dalam Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan sebuah jalan yang mengarahkan dan menjaga penggunaan kewenangan pemerintah agar tetap terkontrol dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pejabat pemerintah. Penerapan AUPB sebagai acuan dalam menjalankan kewenangan diskresi merupakan sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh pejabat pemerintahan. Karena setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat menyebabkan atau menimbulkan akibat hukum yang dapat digugat pada pengadilan.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terbagi dalam beberapa pembagian. Oleh karena itu berikut adalah acuan pemberlakuan kewenangan diskresi berdasarkan pembagian AUPB tersebut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu indikator penting yang diperlukan dalam menjaga stabilitas dari suatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan akibat

hukum. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjamin agar suatu perbuatan tidaklah melampaui batasan hukum yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi orang lain. Hal ini dapat memastikan bahwa asas kepastian hukum adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.¹⁴ Esensi dan semangat penting yang dibangun di dalam asas kepastian hukum (*legal certainty*) sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali.¹⁵

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- a. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- b. Kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- d. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e. Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- f. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- g. Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- h. Kepentingan pria dan wanita.

Berdasarkan pengertian tersebut, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi pemahaman mengenai asas kemanfaatan secara cukup luas yang mencakup kepentingan individu dengan individu yang lain, warga masyarakat dengan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dengan

¹²Pasal 30 (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹³Pasal 30 (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁴Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁵Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: BPHN 2007), hlm. 11-12.

kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan warga masyarakat, generasi sekarang dengan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Inti dari asas kemanfaatan yang ditangkap dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan tersebut.¹⁶ Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya.

3. Asas Ketidak Berpihakan

Asas ketidakberpihakan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi pemahaman bahwa setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya.

4. Asas Kecermatan

Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Keputusan atau Tindakan;
- b. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
- c. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat

ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan "*detournement de pouvoir*" atau asas larangan bertindak sewenang-wenang. Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain.

Jika mengacu kepada Pasal 17 Huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 3 unsur larangan penyalahgunaan wewenang yaitu:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

6. Asas Keterbukaan

Asas tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah. Prinsip ini menuntut kejujuran aparatur dalam memberikan keterangan dan tanpa pilih kasih. Namun demikian harus juga diperhatikan secara bijak yang berkenaan dengan hak asasi pribadi, golongan dan juga rahasia negara. Prinsip keterbukaan ditekankan pada pemberian kesempatan memperoleh

¹⁶Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁷Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses dan hasil-hasil kegiatannya.

Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah sebagai pihak berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi masyarakat yang dijamin dengan Undang-Undang. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah yang mengandung kebenaran, bukan hasil rekayasa. Informasi yang benar itu juga harus disampaikan secara ikhlas kepada seluruh masyarakat.¹⁸

7. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Selain itu prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pihak pemerintah (aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu.

Kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadi, bukan berarti kepentingan pribadi tidak diakui keberadaannya sebagai hakikat individu manusia. Akan tetapi dalam kepentingan umum terdapat pembatasan terhadap kepentingan pribadi, karena kepentingan itu pada hakikatnya tercakup dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional yang berlandaskan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara prinsipil, asas penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

¹⁸Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik*, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2009), Hlm. 23-24.

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas ini adalah asas yang berprinsip untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut:

1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas;
2. Sesuai dengan standar pelayanan;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud asas pelayanan yang baik, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di Belanda tak ada asas yang persis sama dengan asas pelayanan yang baik, namun terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pengambilan keputusan menurut undang-undang. Asas ini memiliki peranan penting dalam menjamin sebuah tindakan atau keputusan pemerintah merupakan tindakan atau keputusan yang layak atau tidak, di mana asas ini menjadi tolak ukur sebuah keputusan atau tindakan pemerintah yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang mewujudkan tatanan pelayanan yang baik atau tidak berdasarkan prinsip *welfare state*. Sementara sehubungan dengan ketepatan prosedur, asas ini barangkali dapat dibandingkan dengan asas kecermatan, serta asas fair-play yang melarang adanya prasangka dalam penilaian (jadi harus netral dan obyektif) dan manipulasi waktu (jadi harus sesuai dengan prosedur sebenarnya).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Sesuai dengan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk penggunaannya diskresi digunakan terutama karena; *pertama*, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis; *kedua*, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya; *ketiga*, sudah ada peraturannya namun samar atau multitafsir. Kebebasan diskresi tersebut adalah kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*).

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan sebuah jalan yang mengarahkan dan menjaga penggunaan kewenangan pemerintah agar tetap terkontrol dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pejabat pemerintah. Hal ini yang menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kewenangan diskresi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai parameter untuk membatasi kewenangan diskresi pejabat pemerintahan. Oleh karena itu diskresi tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *abuse of power* apabila tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan tetap berpedoman kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang telah memberikan pengertian, batasan, serta prosedur penggunaan diskresi atau dengan kata lain telah menjadi payung hukum bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan diskresi.

B. SARAN

1. Perlunya mental yang sehat dari para pemangku kekuasaan eksekutif lewat pembentukan karakter yang difasilitasi oleh negara secara lebih efektif, agar supaya dalam melaksanakan kewenangan diskresi pejabat pemerintahan tidak akan melakukan tindakan *abuse of power*.
2. Perlunya sanksi yang lebih tegas kepada pejabat yang bersangkutan bilamana

terjadi pengabaian atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam melaksanakan kewenangan diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fariad, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, (Bandung: Refika Aditama 2012).
- Ansori Lutfil, "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 1, Juni 2015.
- Arto Ali Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011).
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA 2012).
- Basah Sjachran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995
- Bradley A. W. dan K. D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, (Harlow-London: Pearson Education Ltd 2007).
- Craig P.P., *Administrative Law*, (London: Sweet & Maxwell 1983).
- Darumurti Khrisna Djaya, *Diskresi Kajian Teori Hukum* (Yogyakarta: GENTA Publishing 2016).
- Flechter George P., "Some Unwise Reflections About Discretion", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 47, 1984.
- Hadjon Philipus M., et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1993).
- Hadjon Philipus M dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajahmada University Press Cet. Ke-11 2011).
- Hamidi Jazim, Makalah External Review atas Penjelasan Hukum AUPB, Jakarta, November 2015.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2000).

- Koch Jr. Charles H., "Judicial Review of Administrative Discretion", *The George Washington Law Review*, Vol. 54, 1986.
- Lotulung Paulus Effendi, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1994).
- M. Muhammad Taufiq Akbar, Skripsi Strata 1: "Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Hubungannya Dengan Penyalahgunaan Kewenangan Pada Tindak Pidana Korupsi" (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar 2017).
- Manan Bagir, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press 2004).
- Marbun S. F., Disertasi Program Doktor: "Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Bersih di Indonesia" (Bandung: Universitas Padjadjaran 2001).
- Mustamu Julista, "Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Sasi*, Vol. XVII No. 2, Juni 2011.
- Nugraha Safri, *Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: BPHN 2007).
- Pratiwi Cekli Setya, et.al., "Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Juducial Sector Support Program*, dalam Imam Nasina, Leiden-Jakarta, 2016.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press 2009).
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers 2008).
- Ridwan Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa 2009).
- Simorangkir J. C. T. et al., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008).
- Suhady Idup, *Kepemerintahan yang Baik*, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2009).
- Syarifudin Ateng, *Kepala Daerah*, Cet. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bhakti 1994).
- Tim Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, "Kajian Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", (Jakarta: Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara – LAN 2016).
- Warassih Esmih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryandru Utama 2005).

Sumber-Sumber Lain:

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4za, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*General Principle of Good Government*)", http://googleweblight.com/?lite_url=http://po-box2000.blogspot.com/2010/11/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html, diakses 1 september 2017.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Teresia Restiana Marda, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", <http://honeywhite93.blogspot.co.id/2012/12/aupb-asas-asas-umum-pemerintahan-yang.html>, diakses 6 september 2017.